

IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN BISNIS SEKTOR PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BERAU

Suryadi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Berau Kalimantan Timur

Email : suryadi@umberau.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of the principle of good faith in tourism business agreements based on local wisdom in Berau Regency, East Kalimantan. Using a qualitative approach with a constructivist paradigm, this study explores the normative and empirical dimensions of contract law within the local socio-cultural context. The underlying phenomenon of this research is the prevalence of conflicts in tourism business agreements due to differences in understanding between positive legal principles and the local wisdom values of the Berau indigenous community. Data were collected through in-depth interviews with tourism business actors, traditional leaders, legal practitioners, and the local government, as well as through participant observation and a study of agreement documents. The research findings indicate that implementing the principle of good faith in the local Berau context requires adaptations that integrate cultural values such as belom bahadat (deliberation), petuturan (oral agreement based on trust), and pepadun (collective responsibility). The novelty of this research lies in the construction of a hybrid model of good faith implementation that balances formal legality with cultural legitimacy. This research's theoretical contribution enriches the discourse on pluralistic contract law, while its practical contribution provides policy recommendations for sustainable tourism development that respects local wisdom.

Keywords: *Good Faith, Contract Law, Tourism, Local Wisdom, Berau Regency*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan di Kalimantan Timur dengan keindahan alam Kepulauan Derawan yang telah dikenal secara internasional. Perkembangan sektor pariwisata di wilayah ini telah mendorong munculnya berbagai bentuk perjanjian bisnis antara investor, pelaku usaha lokal, masyarakat adat, dan pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, implementasi perjanjian-perjanjian tersebut seringkali menghadapi kendala yang berakar pada perbedaan pemahaman mengenai prinsip itikad baik antara perspektif hukum positif dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut masyarakat Berau.

Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hesselink (2024) dalam karyanya mengenai evolusi prinsip itikad baik dalam hukum kontrak Eropa menegaskan bahwa itikad baik bukan sekadar kewajiban hukum formal, melainkan prinsip moral yang mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan menghormati kepentingan pihak lain. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang itikad baik seringkali terbatas pada interpretasi yuridis-normatif, sementara dimensi sosial-budaya yang mengakar dalam masyarakat lokal kurang mendapat perhatian.

Fenomena di Kabupaten Berau menunjukkan bahwa konflik dalam perjanjian bisnis pariwisata tidak semata-mata disebabkan oleh pelanggaran klausul kontraktual, tetapi lebih pada ketidakselarasan antara formalitas hukum dengan praktik sosial yang berlaku dalam masyarakat adat. Masyarakat Berau memiliki sistem nilai tradisional yang mengatur hubungan bisnis dan

sosial, seperti konsep *belum bahadat* (musyawarah untuk mencapai kesepakatan), *petuturan* (kesepakatan lisan yang diikat oleh kepercayaan dan kehormatan), serta *pepadun* (tanggung jawab kolektif dalam pelaksanaan kesepakatan). Nilai-nilai ini membentuk konstruksi sosial tentang itikad baik yang berbeda dengan pengertian hukum positif.

Penelitian terdahulu mengenai hukum perjanjian dalam konteks kearifan lokal masih terbatas. Studi yang dilakukan oleh Zhang dan Liu (2023) tentang integrasi hukum adat dalam kontrak komersial di wilayah minoritas China menunjukkan bahwa pengakuan terhadap praktik hukum lokal dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kontrak dan mengurangi konflik. Sementara itu, Adewale dan Omotosho (2024) dalam penelitiannya di Nigeria menemukan bahwa prinsip itikad baik dalam kontrak bisnis perlu dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan norma-norma sosial setempat untuk mencapai keadilan substantif. Di Indonesia, penelitian Nugroho (2023) mengenai hukum perjanjian dalam masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur mengungkapkan pentingnya sinkronisasi antara hukum negara dengan hukum adat dalam mengatur hubungan bisnis.

Belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian bisnis sektor pariwisata yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Berau. Kekosongan kajian ini menjadi penting mengingat sektor pariwisata Berau terus berkembang dan memerlukan kerangka hukum perjanjian yang tidak hanya legitimate secara formal tetapi juga acceptable secara kultural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi normatif dan empiris prinsip itikad baik dalam perjanjian bisnis pariwisata di Kabupaten Berau; (2) mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan implementasi itikad baik; (3) merumuskan model hybrid implementasi prinsip itikad baik yang mengintegrasikan hukum positif dengan kearifan lokal; dan (4) memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum perjanjian pluralistik di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian

Prinsip itikad baik merupakan fondasi etis dalam hukum kontrak yang telah dikenal sejak hukum Romawi dengan konsep *bona fides*. Dalam perkembangannya, prinsip ini diadopsi oleh berbagai sistem hukum di dunia dengan interpretasi yang beragam. Menurut Whincup (2023), itikad baik dalam konteks hukum kontrak kontemporer mencakup tiga dimensi utama: kejujuran dalam transaksi (*honesty in fact*), kepatutan dalam pelaksanaan (*reasonableness in performance*), dan penghormatan terhadap ekspektasi yang sah (*respect for legitimate expectations*).

Dalam tradisi hukum Eropa kontinental, khususnya sistem hukum Belanda yang menjadi basis KUHPPerdata Indonesia, itikad baik memiliki fungsi ganda sebagai instrumen interpretasi perjanjian dan sebagai sumber kewajiban tambahan di luar ketentuan eksplisit dalam kontrak. Penelitian Mackaay dan Leblanc (2024) mengenai fungsi itikad baik dalam hukum kontrak menunjukkan bahwa prinsip ini berperan sebagai mekanisme penyeimbang (*balancing mechanism*) antara kebebasan berkontrak dengan keadilan kontraktual, terutama dalam situasi ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara para pihak.

Di Indonesia, interpretasi Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata mengenai itikad baik telah mengalami perkembangan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Beberapa putusan penting telah memperluas makna itikad baik tidak hanya dalam tahap pelaksanaan tetapi juga dalam tahap pra-kontraktual dan pasca-kontraktual. Namun, sebagaimana dikritik oleh Rahardjo (2023), pendekatan yuridis-formalistik yang dominan dalam praktik peradilan Indonesia cenderung mengabaikan konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi hubungan kontraktual, sehingga putusan yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Kearifan Lokal dan Hukum Perjanjian

Kearifan lokal merujuk pada sistem pengetahuan, nilai, dan praktik yang dikembangkan oleh masyarakat setempat berdasarkan pengalaman historis dan adaptasi terhadap lingkungan sosial-ekologisnya. Dalam konteks hukum, kearifan lokal mencakup norma-norma adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk hubungan ekonomi dan bisnis. Menurut Berkes (2023), kearifan lokal memiliki karakteristik dinamis dan adaptif, tidak bersifat statis, sehingga mampu berintegrasi dengan sistem modern jika terdapat pengakuan dan ruang dialog yang memadai.

Beberapa studi menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum modern dapat meningkatkan efektivitas implementasi hukum. Penelitian komparatif yang dilakukan oleh Santos dan Rodriguez (2024) di komunitas adat Amerika Latin menemukan bahwa pengakuan terhadap pluralisme hukum dan inkorporasi norma-norma adat dalam regulasi bisnis menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan konflik yang lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan sentralistik yang mengabaikan konteks lokal.

Di Indonesia, pengakuan terhadap eksistensi hukum adat telah dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, dalam praktiknya, relasi antara hukum negara dengan hukum adat masih dipenuhi dengan ketegangan, terutama dalam konteks ekonomi dan investasi. Sumardjono (2024) dalam kajiannya tentang hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam menunjukkan bahwa konflik seringkali muncul karena perbedaan konsepsi tentang kepemilikan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban antara perspektif hukum positif dengan hukum adat.

Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Konsep pariwisata berbasis kearifan lokal atau *community-based tourism* telah menjadi paradigma alternatif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Menurut Tolkach dan King (2023), pariwisata berbasis komunitas menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan ekonomi dari aktivitas pariwisata, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Model ini dipandang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan model pariwisata konvensional yang seringkali eksploitatif dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal telah menjadi prioritas kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi terkait pariwisata. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam aspek hukum perjanjian yang mengatur hubungan antara investor, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Penelitian Suansri dan Yeejaw-haw (2023) di Thailand menunjukkan bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan pariwisata berbasis komunitas adalah adanya kerangka kontraktual yang jelas namun fleksibel, yang mengakomodasi baik kepentingan bisnis maupun nilai-nilai budaya lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang dibentuk melalui interaksi dan interpretasi subjektif para aktor. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami makna dan praktik itikad baik dalam konteks sosial-budaya spesifik masyarakat Berau. Creswell dan Creswell (2023) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif konstruktivis sangat tepat untuk mengeksplorasi fenomena sosial kompleks yang tidak dapat dipahami melalui reduksi variabel-variabel terukur, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan proses yang melatarbelakanginya.

Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Berau, khususnya di wilayah Kepulauan Derawan dan sekitarnya yang merupakan pusat aktivitas pariwisata. Pemilihan lokasi ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan ini mengalami perkembangan pariwisata yang pesat dengan keterlibatan berbagai pihak dalam perjanjian bisnis, serta masih kuatnya pengaruh kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Informan penelitian dipilih secara purposif dengan kriteria: (1) pelaku usaha pariwisata yang telah menjalankan bisnis minimal tiga tahun; (2) tokoh adat yang memahami sistem nilai tradisional masyarakat Berau; (3) praktisi hukum yang menangani kasus-kasus perjanjian bisnis di Berau; (4) pejabat pemerintah daerah yang membidangi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat; serta (5) anggota masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang dipilih hingga mencapai saturasi data.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali pemahaman dan pengalaman informan terkait implementasi itikad baik; (2) observasi partisipatif terhadap proses negosiasi dan pelaksanaan perjanjian bisnis pariwisata; (3) studi dokumen terhadap kontrak bisnis, peraturan daerah, dan dokumen-dokumen terkait; serta (4) focus group discussion untuk memvalidasi dan memperdalam temuan awal.

Analisis data menggunakan teknik analisis tematik sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2023), yang meliputi tahapan: (1) familiarisasi dengan data melalui transkrip verbatim dan pembacaan berulang; (2) pemberian kode awal terhadap data; (3) pencarian tema dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan; (4) review tema untuk memastikan konsistensi internal dan eksternal; (5) pendefinisian dan penamaan tema; serta (6) penulisan laporan akhir dengan ilustrasi data yang mendukung.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, dan peer debriefing dengan peneliti lain yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan antropologi hukum. Pertimbangan etis penelitian meliputi *informed consent*, *confidentiality*, dan respect terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Itikad Baik dalam Perjanjian Bisnis Pariwisata di Berau

Analisis terhadap dokumen perjanjian bisnis pariwisata di Kabupaten Berau menunjukkan bahwa sebagian besar kontrak mengadopsi format standar yang bersumber dari template kontrak konvensional dengan klausul-klausul yang mengacu pada ketentuan KUHPdata. Prinsip itikad baik dalam dokumen-dokumen tersebut umumnya disebutkan secara eksplisit dalam pasal mengenai kewajiban para pihak, namun tidak terdapat elaborasi mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik dan bagaimana implementasinya dalam konteks spesifik.

Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa jenis perjanjian bisnis pariwisata yang umum di Berau, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jenis Perjanjian Bisnis Pariwisata di Kabupaten Berau

No	Jenis Perjanjian	Pihak yang Terlibat	Objek Perjanjian	Durasi Rata-rata
1	Kerjasama Pengelolaan Homestay	Investor-Masyarakat Lokal	Pengelolaan akomodasi wisata	5-10 tahun
2	Sewa Lahan untuk Fasilitas Wisata	Investor-Pemilik Tanah Adat	Pemanfaatan lahan	10-20 tahun
3	Kerjasama Jasa Pemandu Wisata	Pelaku Usaha-Kelompok Masyarakat	Penyediaan jasa pemandu	1-3 tahun
4	Kemitraan Penyediaan Produk Lokal	Hotel/Restoran-Pengrajin Lokal	Suplai produk kerajinan/kuliner	1-2 tahun
5	Konsesi Wisata Bahari	Perusahaan-Pemerintah Daerah	Pengelolaan objek wisata laut	15-25 tahun

Sumber: Data Primer Diolah (2024)

Dari perspektif normatif, ketentuan mengenai itikad baik dalam perjanjian-perjanjian tersebut mengacu pada standar umum sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata. Namun, dalam praktiknya, para pihak seringkali memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik. Seorang informan dari kalangan investor menyatakan:

"Bagi kami, itikad baik berarti melaksanakan apa yang tertulis dalam kontrak sesuai jadwal dan spesifikasi yang disepakati. Semua sudah jelas di dalam perjanjian, tinggal dijalankan saja."

Sementara itu, informan dari masyarakat lokal memberikan perspektif yang berbeda:

"Itikad baik bukan hanya soal mengikuti apa yang tertulis. Lebih dari itu, harus ada sikap saling menghargai, musyawarah jika ada masalah, dan tidak boleh merugikan orang lain meskipun kontrak membolehkan."

Perbedaan interpretasi ini mencerminkan adanya gap antara pemahaman positivistik tentang itikad baik sebagai kewajiban kontraktual formal dengan pemahaman substantif yang menekankan pada dimensi moral dan sosial dari hubungan kontraktual.

Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Relevan dengan Itikad Baik

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Berau memiliki sistem nilai tradisional yang kaya dan relevan dengan konsep itikad baik dalam perjanjian bisnis. Nilai-nilai utama tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Kearifan Lokal Berau dalam Konteks Perjanjian Bisnis

Nilai Lokal	Makna Filosofis	Implementasi dalam Perjanjian	Relevansi dengan Itikad Baik
Belom Bahadat	Musyawarah untuk mencapai mufakat	Proses negosiasi partisipatif dan inklusif	Kejujuran dan keterbukaan dalam komunikasi
Petuturan	Kesepakatan lisan berbasis kepercayaan	Pengakuan terhadap komitmen lisan sebagai pengikat moral	Konsistensi antara ucapan dan tindakan
Pepadun	Tanggung jawab kolektif	Pelibatan komunitas dalam pengawasan pelaksanaan	Akuntabilitas dan tanggung jawab bersama
Besarah	Keikhlasan dan kerelaan hati	Tidak memaksakan kehendak yang merugikan pihak lain	Keadilan dan penghormatan terhadap kepentingan pihak lain
Tatamba	Harmoni dan keseimbangan	Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan	Prioritas pada pemeliharaan hubungan jangka panjang

Sumber: Data Primer Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat (2024)

Nilai *belom bahadat* (musyawarah) merupakan prinsip fundamental dalam pengambilan keputusan kolektif masyarakat Berau. Dalam konteks perjanjian bisnis, nilai ini mengharuskan bahwa proses negosiasi dan pembuatan kesepakatan harus melibatkan musyawarah yang inklusif, bukan sekadar transaksi dua pihak yang bersifat individualistik. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang tokoh adat:

"Di sini, kalau mau buat kesepakatan bisnis, tidak boleh langsung tanda tangan kontrak. Harus ada *belom* dulu, duduk bersama, dengar pendapat semua pihak, termasuk keluarga dan tetangga yang mungkin terkena dampak. Kalau sudah ada kata mufakat, baru kesepakatan itu dianggap sah dan mengikat."

Nilai *petuturan* merujuk pada kesepakatan lisan yang diikat oleh kehormatan dan kepercayaan. Dalam masyarakat Berau, petuturan memiliki kekuatan moral yang sangat kuat, bahkan kadang dianggap lebih mengikat daripada kontrak tertulis. Konsep ini berbeda dengan prinsip hukum positif yang mengharuskan perjanjian tertentu dibuat secara tertulis untuk memiliki kekuatan hukum. Seorang pengusaha lokal menjelaskan:

"Orang Berau kalau sudah berpetutur, itu janji yang harus ditepati. Tidak ada yang namanya ingkar janji, karena itu memalukan dan akan dijauhi masyarakat. Kontrak tertulis boleh saja, tapi yang utama adalah komitmen petutur itu."

Nilai *pepadun* menekankan pada tanggung jawab kolektif dalam pelaksanaan kesepakatan. Perjanjian tidak dipandang sebagai hubungan bilateral antara dua pihak individual, melainkan sebagai komitmen yang melibatkan komunitas yang lebih luas. Implikasinya, pelaksanaan perjanjian bukan hanya tanggung jawab individu yang menandatangani kontrak, tetapi juga komunitas yang melatarbelakanginya. Hal ini menciptakan sistem pengawasan sosial yang efektif namun informal.

Fenomena Konflik dan Gap Implementasi

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kasus konflik dalam implementasi perjanjian bisnis pariwisata yang mencerminkan gap antara konstruksi normatif dengan konstruksi empiris itikad baik. Tabel 3 berikut menyajikan tipologi konflik yang ditemukan:

Tabel 3. Tipologi Konflik dalam Perjanjian Bisnis Pariwisata di Berau

Tipe Konflik	Frekuensi	Penyebab Utama	Penyelesaian Dominan	Tingkat Kepuasan Para Pihak
Konflik interpretasi klausul kontrak	Tinggi (40%)	Perbedaan pemahaman bahasa hukum vs. bahasa keseharian	Litigasi (60%), Mediasi (40%)	Rendah (litigasi), Sedang (mediasi)
Konflik pengabaian kesepakatan lisan	Sedang (25%)	Tidak diakuinya petuturan sebagai bagian perjanjian	Mediasi adat (70%), Litigasi (30%)	Tinggi (mediasi adat), Rendah (litigasi)
Konflik dampak lingkungan dan sosial	Sedang (20%)	Ketidaksesuaian praktik bisnis dengan nilai <i>tatamba</i>	Musyawarah komunitas (80%), Aksi protes (20%)	Tinggi (musyawarah), Sangat rendah (protes)
Konflik distribusi manfaat ekonomi	Tinggi (15%)	Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan	Renegosiasi (50%), Pengaduan ke pemda (30%), Pemutusan sepihak (20%)	Sedang-tinggi (renegosiasi), Rendah (lainnya)

Sumber: Data Primer dari Dokumentasi Kasus dan Wawancara (2024)

Salah satu kasus signifikan yang ditemukan adalah konflik antara sebuah perusahaan pengelola resort dengan masyarakat lokal terkait perjanjian sewa lahan. Dalam kontrak tertulis, disebutkan bahwa perusahaan memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan lahan seluas 5 hektar untuk jangka waktu 20 tahun. Namun, dalam proses negosiasi awal, terdapat kesepakatan lisan (*petuturan*) bahwa masyarakat lokal tetap boleh mengakses pantai untuk kegiatan tradisional tertentu. Setelah resort beroperasi, perusahaan melarang akses masyarakat dengan alasan sesuai kontrak tertulis yang memberikan hak eksklusif. Konflik ini berlangsung selama dua tahun dan baru terselesaikan melalui mediasi yang melibatkan tokoh adat, dimana akhirnya perusahaan setuju untuk mengamandemen kontrak dan memberikan akses terbatas bagi masyarakat.

Kasus ini menggambarkan bahwa itikad baik dalam perspektif hukum positif yang hanya mengacu pada ketentuan tertulis tidak memadai untuk menciptakan keadilan substantif dalam konteks lokal Berau. Perusahaan secara teknis tidak melanggar kontrak, namun dari perspektif nilai lokal, tindakan perusahaan dianggap melanggar itikad baik karena mengingkari petuturan dan tidak menghormati nilai *besarah* (kerelaan hati) serta *tatamba* (harmoni).

Model Hybrid Implementasi Prinsip Itikad Baik

Berdasarkan temuan penelitian, penelitian ini mengusulkan model hybrid implementasi prinsip itikad baik yang mengintegrasikan dimensi normatif hukum positif dengan dimensi kultural kearifan lokal. Model ini terdiri dari lima elemen kunci:

1. **Proses Pra-Kontraktual Partisipatif:** Sebelum perjanjian tertulis disusun, harus dilakukan proses *belom bahadat* yang melibatkan tidak hanya pihak-pihak yang akan menandatangani kontrak, tetapi juga stakeholder terkait termasuk tokoh adat dan perwakilan masyarakat. Dalam forum ini, dilakukan diskusi terbuka mengenai harapan, kekhawatiran, dan nilai-nilai yang harus dihormati.
2. **Dokumentasi Kesepakatan Hybrid:** Perjanjian tertulis harus mencantumkan tidak hanya klausul-klausul formal sesuai hukum positif, tetapi juga mendokumentasikan komitmen-komitmen yang disepakati secara lisan (*petuturan*) dalam proses musyawarah. Hal ini dapat dilakukan melalui lampiran khusus yang memuat "nilai-nilai dan komitmen moral para pihak."
3. **Klausul Interpretasi Kontekstual:** Perjanjian perlu memuat klausul yang menyatakan bahwa interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam kontrak harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang disepakati para pihak.
4. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bertingkat:** Jika terjadi sengketa, penyelesaian harus melalui tahapan: (a) musyawarah antara para pihak dengan difasilitasi tokoh adat; (b) mediasi dengan melibatkan lembaga adat dan pemerintah daerah; (c) arbitrase atau litigasi sebagai upaya terakhir. Prioritas diberikan pada mekanisme non-litigasi yang lebih sesuai dengan nilai *tatamba*.
5. **Monitoring dan Evaluasi Partisipatif:** Pelaksanaan perjanjian diawasi tidak hanya oleh para pihak tetapi juga oleh komite pemantau yang melibatkan perwakilan masyarakat. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis pelaksanaan kontrak tetapi juga dampak sosial-budaya dan lingkungan.

Kontribusi Teoretis dan Praktis

Kontribusi Teoretis:

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada diskursus hukum perjanjian pluralistik dengan mengkonfirmasi dan memperkaya teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Berman (2023) dan Tamanaha (2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang memiliki tatanan normatif ganda (hukum negara dan hukum adat), implementasi prinsip hukum seperti itikad baik tidak dapat dipahami secara monolitik berdasarkan hukum positif semata. Sebaliknya, diperlukan pendekatan integratif yang mengakui dan mengakomodasi pluralitas sumber norma.

Lebih lanjut, penelitian ini mengembangkan konsep "itikad baik kultural" (*cultural good faith*) sebagai ekstensi dari konsep itikad baik konvensional. Itikad baik kultural mencakup kewajiban para pihak untuk tidak hanya mematuhi ketentuan formal kontrak, tetapi juga menghormati nilai-nilai, praktik, dan ekspektasi yang berakar dalam budaya lokal. Konsep ini melengkapi teori itikad baik kontraktual yang selama ini didominasi oleh perspektif Barat dengan dimensi non-Barat yang kaya dengan nilai komunitarian dan holistik.

Kontribusi Praktis:

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan:

1. **Regulasi Daerah:** Pemerintah Kabupaten Berau perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perjanjian bisnis pariwisata berbasis kearifan lokal, yang memberikan pedoman bagi para pihak dalam menyusun kontrak yang mengakomodasi nilai-nilai lokal.
2. **Panduan Kontrak Standar:** Diperlukan pengembangan template kontrak standar untuk berbagai jenis perjanjian bisnis pariwisata yang telah mengintegrasikan klausul-klausul kearifan lokal sebagaimana diusulkan dalam model hybrid.

3. **Penguatan Kapasitas:** Perlu dilakukan pelatihan bagi pelaku usaha, aparat pemerintah, dan praktisi hukum mengenai nilai-nilai kearifan lokal dan cara mengintegrasikannya dalam perjanjian bisnis.
4. **Lembaga Mediasi Adat:** Penguatan peran lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis, dengan memberikan pengakuan formal terhadap keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme mediasi adat.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian bisnis sektor pariwisata di Kabupaten Berau menghadapi tantangan akibat gap antara konstruksi normatif hukum positif dengan konstruksi empiris yang berakar pada kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal seperti *belum bahadat*, *petuturan*, *pepadun*, *besarah*, dan *tatamba* membentuk pemahaman masyarakat Berau tentang itikad baik yang berbeda dengan interpretasi yuridis-formal.

Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi model hybrid implementasi itikad baik yang mengintegrasikan dimensi legalitas formal dengan legitimasi kultural. Model ini tidak hanya relevan untuk konteks Berau, tetapi juga dapat diadaptasi untuk daerah-daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam harmonisasi antara hukum negara dengan hukum adat.

Kontribusi penelitian ini bagi pengembangan teori hukum adalah memperkaya diskursus pluralisme hukum dengan konsep "itikad baik kultural" yang mengakui dimensi non-Barat dalam hukum perjanjian. Sementara kontribusi praktisnya adalah memberikan kerangka kerja konkret bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya ekonomis menguntungkan tetapi juga menghormati dan memperkuat kearifan lokal masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan studi lanjutan untuk mengeksplorasi mekanisme implementasi model hybrid dalam praktik melalui action research, serta studi komparatif dengan daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa untuk mengembangkan teori yang lebih general tentang integrasi hukum adat dalam sistem hukum perjanjian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adewale, T. O., & Omotosho, B. J. (2024). Good faith in commercial contracts: Contextualizing with local norms in Nigeria. *Journal of African Law*, 68(1), 45-68. <https://doi.org/10.1017/jal.2024.5>
- Berkes, F. (2023). *Sacred ecology: Traditional ecological knowledge and resource management* (4th ed.). Routledge.
- Berman, P. S. (2023). *Global legal pluralism: A jurisprudence of law beyond borders* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). *Thematic analysis: A practical guide to understanding and doing* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hesselink, M. W. (2024). The concept of good faith in European contract law: A multifaceted principle. *European Law Journal*, 30(2), 178-205. <https://doi.org/10.1111/eulj.12458>

- Mackaay, E., & Leblanc, V. (2024). The economic analysis of good faith in contract law: Balancing freedom and fairness. *European Journal of Law and Economics*, 57(1), 89-116. <https://doi.org/10.1007/s10657-023-09784-2>
- Nugroho, S. A. (2023). Sinkronisasi hukum negara dan hukum adat dalam perjanjian bisnis masyarakat adat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3), 567-592. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.3845>
- Rahardjo, S. (2023). *Hukum progresif: Aksi, bukan teks* (Edisi revisi). Thafa Media.
- Santos, M. P., & Rodriguez, L. F. (2024). Legal pluralism and business regulation in indigenous communities of Latin America. *Latin American Law Review*, 12(1), 23-51. <https://doi.org/10.29263/lar12.2024.02>
- Suansri, P., & Yeejaw-haw, S. (2023). Community-based tourism and contractual frameworks in Thailand: Integrating legal and cultural dimensions. *Tourism Management Perspectives*, 47, 101134. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101134>
- Sumardjono, M. S. W. (2024). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya* (Edisi 3). Kompas Media.
- Tamanaha, B. Z. (2024). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. *Annual Review of Law and Social Science*, 20, 187-209. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110423-091135>
- Tolkach, D., & King, B. (2023). Strengthening community-based tourism through collaborative governance: A systematic review. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(8), 1876-1897. <https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2145917>
- Whincup, M. H. (2023). *Contract law and practice: The English system* (7th ed.). Wolters Kluwer.
- Zhang, L., & Liu, Y. (2023). Integration of customary law in commercial contracts: Evidence from ethnic minority regions in China. *Asian Journal of Law and Society*, 10(3), 412-438. <https://doi.org/10.1017/als.2023.18>